



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN OPERASIONAL SMP
NOMOR : 500.16.7.2-C8.8/07.003/DPMPTSP/VII/2025**

- Membaca : Surat Permohonan A.n. Triyono, S.Pd Nomor 400.3/003/SMPN_5_SR/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 5 Seruyan Raya.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 400.3.1/1657/DISDIK/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Rekomendasi Teknis Izin Operasional Sekolah.
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan Izin Operasional SMP kepada :

1. a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : Triyono, S.Pd
b. NPWP : -
c. Nama Yayasan / Lembaga : SMP Negeri 5 Seruyan Raya
d. Alamat Yayasan / Lembaga : Desa Tabiku, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
e. Telp/Fax/HP : 085652236660
f. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : Triyono, S.Pd
g. Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Seruyan Raya
h. Alamat Sekolah : Desa Tabiku, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
i. Nomor Pokok Sekolah Nasional : -
(NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak terbitnya Surat Izin ini sampai dengan tanggal 14 Juli 2030, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 15 Juli 2025
KEPALA DINAS,



Biaya : Rp. 0,-